



Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Determinants of Tax Compliance of Individual Taxpayers Who Undertake Freelance Work

R. Septian Armel*¹, Muhammad Hidayat², Rudi Syaf Putra³

¹²³Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru, Indonesia

Email: *septianarmel@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 18 Januari 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 20 Juni 2026

Keywords: *compliance taxpayers; perceived tax corruption; tax fairness; tax socialization; tax sanctions*

DOI: 10.37859/jae.v16i1.11007

JELClassification: H26, H24

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi berstatus pekerja lepas di wilayah KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dipilih untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar ke 100 responden wajib pajak pekerja lepas terdaftar. Temuan menunjukkan bahwa hanya penerapan *E-Billing* dan sanksi perpajakan yang terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan. *E-Billing* berpengaruh positif, artinya semakin mudah sistem digital yang digunakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan justru berpengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan bahwa ancaman hukum yang terlalu keras bisa menurunkan niat patuh secara sukarela. Sementara itu, persepsi korupsi, keadilan pajak, dan sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Hasil ini memberi gambaran bahwa pekerja lepas lebih responsif terhadap kemudahan teknologi dan sanksi yang proporsional ketimbang faktor normatif lainnya.

This study examines the factors influencing tax compliance among freelance individual taxpayers registered at the Senapelan Primary Tax Office (KPP Pratama Senapelan) in Pekanbaru. A quantitative approach using multiple linear regression was employed to measure the effect of each variable. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents. The findings reveal that only E-Billing implementation and tax sanctions significantly affect compliance. E-Billing has a positive effect, indicating that the more user-friendly the digital system, the higher the taxpayer compliance. Tax sanctions, however, have a significant negative effect, suggesting that overly harsh legal threats may reduce voluntary compliance. Meanwhile, perceived corruption, tax fairness, and socialization showed no significant partial influence. These results suggest that freelance workers are more responsive to technological convenience and proportional sanctions than to normative factors.

PENDAHULUAN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus nonkaryawan dan menjalankan pekerjaan bebas memiliki kewajiban melaporkan penghasilan tahunan melalui SPT Tahunan PPh OP (Formulir 1770). Kelompok ini mencakup mereka yang mendapatkan penghasilan dari usaha mandiri atau jasa profesional, baik dari satu maupun beberapa klien, seperti jasa akuntansi, aktuaris, appraisal, perancang/desainer dan lain-lain sesuai dengan PMK. No. 244/PMK. 03/2008, dengan tarif pajak yang bersifat final atau dipungut secara final. Dibandingkan wajib pajak karyawan yang penghasilannya tercatat rutin dan dipotong oleh pemberi kerja, kelompok pekerja bebas justru lebih rentan melakukan pelanggaran pajak. Penghasilan mereka yang fluktuatif, tidak terstruktur, dan sering tidak tercatat secara resmi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar.

Kondisi ini tampak jelas di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Berdasarkan catatan internal kantor tersebut, angka kepatuhan wajib pajak nonkaryawan terus mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada 2019, tingkat kepatuhan baru mencapai 18%, lalu anjlok drastis ke 10% di 2020 dan 2021. Meski naik tipis 1% menjadi 11% pada 2022, angkanya kembali turun ke 10% di 2023. Jauh dari target ideal sekitar 85% yang menjadi patokan internasional. Tren ini menunjukkan bahwa pekerja bebas di wilayah tersebut belum sepenuhnya memahami urgensi pelaporan pajak, atau mungkin merasa tidak ada konsekuensi yang berarti jika mereka mengabaikan kewajiban tersebut.

Ketimpangan kepatuhan antara karyawan dan nonkaryawan semakin terlihat jelas dalam data laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak karyawan mencatatkan peningkatan rasio kepatuhan dari 73,23% (2019) menjadi 94,07% (2023). Dari total 13,92 juta karyawan yang wajib lapor, sebanyak 13,09 juta telah menunaikan kewajibannya. Berbanding terbalik, WPOP nonkaryawan justru mengalami penurunan dari 75,93% (2019) menjadi 67,41% (2023). Artinya, selama lima tahun terakhir, wajib pajak pekerja bebas semakin menjauh dari tingkat kepatuhan wajib pajak karyawan. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor spesifik yang memengaruhi perilaku kelompok pekerja bebas, yang tidak ditemui pada kelompok karyawan.

Salah satu isu yang kerap muncul dalam kalangan pekerja bebas adalah ketidakpercayaan terhadap institusi perpajakan. Banyak yang beranggapan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan tidak seluruhnya tersalurkan secara transparan, terlebih dengan adanya berita kasus korupsi yang melibatkan oknum aparat pajak. Pandangan negatif ini, meski tidak selalu berdasarkan pengalaman langsung, cukup kuat untuk melemahkan motivasi membayar pajak. Torgler (2009) pernah menunjukkan bahwa ketika wajib pajak meragukan integritas aparat, kepatuhan sukarelanya cenderung menurun. Di konteks Indonesia, Diningsih (2023) juga menemukan bahwa skandal korupsi di tubuh DJP berdampak langsung pada menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara umum.

Di luar isu korupsi, persoalan keadilan dalam pemungutan pajak juga sering dipermasalahkan. Wajib pajak pekerja bebas merasa bahwa beban pajak yang dipikul tidak seimbang dengan apa yang diterima karyawan, terutama dalam hal fasilitas pemotongan dan kemudahan administrasi. Kirchler et al. (2008) menjelaskan bahwa rasa keadilan menjadi fondasi kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kepercayaan itu akan memunculkan kepatuhan tanpa harus dipaksa. Namun demikian, di lapangan, persepsi keadilan sering kali subjektif dan tidak selalu berkorelasi langsung dengan perilaku kepatuhan, terutama jika wajib pajak tidak merasakan manfaat konkret dari kepatuhan yang mereka lakukan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi memberikan harapan baru. Sistem digital seperti *E-Billing* dan *E-Filing* dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang selama ini dianggap rumit oleh pekerja bebas. Laporan OECD (2021) mencatat bahwa digitalisasi administrasi pajak telah terbukti meningkatkan efektivitas dan kepatuhan di berbagai negara berkembang. Di Indonesia sendiri, Diningsih (2023) menemukan bahwa penerapan *E-Billing* memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Logikanya sederhana: ketika proses pembayaran dan pelaporan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui gawai, hambatan psikologis untuk memenuhi kewajiban pajak menjadi lebih kecil.

Upaya sosialisasi dari otoritas pajak juga menjadi variabel yang menarik untuk dikaji. Cahyani dan Fitriyani (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan kanal digital dalam edukasi perpajakan lebih efektif dalam menjangkau generasi muda dan pelaku ekonomi digital. Namun, pertanyaannya adalah apakah sosialisasi yang selama ini dilakukan DJP benar-benar mampu

mengubah perilaku pekerja bebas di Pekanbaru, atau hanya sekadar menambah informasi tanpa disertai perubahan sikap.

Terakhir, sanksi perpajakan menjadi pedang bermata dua. Menurut teori deterrence, ancaman hukum yang cukup menakutkan bisa memaksa wajib pajak untuk patuh, terutama bagi mereka yang tidak memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Tetapi Alm dan Torgler (2011) mengingatkan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada bagaimana wajib pajak mempersepsikan keadilan dan konsistensi dalam penerapannya. Sanksi yang dianggap terlalu represif atau tidak adil justru bisa memicu resistensi dan menurunkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan haruslah proporsional, konsisten, dan disertai dengan edukasi yang memadai agar tidak menimbulkan efek balik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menguji secara empiris mana di antara kelima faktor tersebut yang benar-benar memengaruhi kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Hasilnya diharapkan bisa memberi masukan praktis bagi DJP dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Setiap butir pertanyaan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk menangkap tingkat persetujuan atau frekuensi perilaku responden. Lokasi penelitian dipilih di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru karena kantor tersebut memiliki jumlah wajib pajak pekerja bebas yang cukup besar dan representatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, dengan jumlah total 57.041 orang. Mengingat populasi yang besar, peneliti menggunakan teknik convenience sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan toleransi kesalahan 10%, yang menghasilkan sampel minimal 100 responden. Perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket :

n : Jumlah sampel yang dicari

N : 57.041 (Jumlah Populasi)

E : 10% (Toleransi Ketidaktelitian dalam persen)

$$n = \frac{57.041}{1 + 57.041 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{57.041}{57.042 \times 0.01}$$

$$n = \frac{570,42}{570,42}$$

$$n = 99,9982 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	100	4	20	13.9	4.446
Keadilan Pajak (X2)	100	8	20	15.70	3.427
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	100	8	15	13.33	1.627
Sosialisasi Perpajakan (X4)	100	9	25	20.50	3.460
Sanksi Perpajakan (X5)	100	7	30	22,26	5,899
KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Y)	100	14	25	22.08	2.600

Valid N (listwise)	100
--------------------	-----

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Ringkasan statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki distribusi data yang cukup baik. Nilai rata-rata (mean) setiap variabel lebih besar dibandingkan standar deviasinya, yang mengindikasikan bahwa data tidak terlalu menyebar dan cenderung berkumpul di sekitar nilai tengah. Variabel sanksi perpajakan memiliki standar deviasi tertinggi (5,899), menandakan adanya perbedaan persepsi yang cukup besar antar responden mengenai seberapa tegas sanksi pajak diterapkan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	0.732	0,1966	Valid
	X1.2	0.866	0,1966	Valid
	X1.3	0.759	0,1966	Valid
	X1.4	0.752	0,1966	Valid
Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0.859	0,1966	Valid
	X2.2	0.929	0,1966	Valid
	X2.3	0.894	0,1966	Valid
	X2.4	0.619	0,1966	Valid
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	X3.1	0.847	0,1966	Valid
	X3.2	0.839	0,1966	Valid
	X3.3	0.831	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X4)	X4.1	0.845	0,1966	Valid
	X4.2	0.834	0,1966	Valid
	X4.3	0.792	0,1966	Valid
	X4.4	0.825	0,1966	Valid
	X4.5	0.729	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X5)	X5.1	0.841	0,1966	Valid
	X5.2	0.853	0,1966	Valid
	X5.3	0.915	0,1966	Valid
	X5.4	0.929	0,1966	Valid
	X5.5	0.524	0,1966	Valid
	X5.6	0.855	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas (Y)	Y1	0.571	0,1966	Valid
	Y2	0.749	0,1966	Valid
	Y3	0.827	0,1966	Valid
	Y4	0.821	0,1966	Valid
	Y5	0.828	0,1966	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai korelasi item-total (R hitung) di atas 0,1966 (nilai R tabel). Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diinginkan dengan tepat. Tidak ada butir yang perlu dikeluarkan dari instrumen.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule Of Thumb	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.784	0,70	Reliabel

Keadilan Pajak (X2)	0.854	0,70	Reliabel
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.782	0,70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.861	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0,902	0,70	Reliabel
KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Y)	0.821	0,70	Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel berada di atas 0,70. Angka ini memenuhi kriteria minimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std.Deviation	2.22718479
Most Extreme Differences	Absolute	0.053
	Positive	0.042
	Negative	-0.053
Test Statistic		0.053
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200^d

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi (Asymp. Sig) sebesar 0,200. Karena angka ini lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Asumsi normalitas untuk regresi linier berganda telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.408	2.453
Keadilan Pajak (X2)	0.277	3.611
Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.631	1.585
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.4	2.498
Sanksi Perpajakan (X5)	0,823	1,215

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP Pekerja Bebas (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF seluruh variabel independen di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Artinya, tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

|--|--|

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.462	1.048		5.211	<0.001
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.075	0.044	0.253	1.706	0.091
	Keadilan Pajak (X2)	-0.038	0.07	-0.097	-0.541	0.589
	Penerapan E-Billing (X3)	-0.159	0.097	-0.196	-1.643	0.104
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	-0.098	0.057	-0.256	-1.712	0.090
	Sanksi Perpajakan (X5)	-0,010	0,025	-0,045	-0,408	0,684

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP Pekerja Bebas (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Dari uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi seluruh variabel independen terhadap logaritma residual berada di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. Asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Analisis Linear Berganda

Tabel 7. Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.422	1.909		5.983	<0.001
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	-0.126	0.080	-0.216	-1.569	0.120
	Keadilan Pajak (X2)	0.097	0.127	0.128	0.769	0.444
	Penerapan E-Billing (X3)	0.564	0.177	0.353	3.192	0.002
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.164	0.104	0.218	1.570	0.120
	Sanksi Perpajakan (X5)	0,104	0,043	0,172	2,393	0,019

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP_Pekerja_Bebas

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijabarkan persamaan analisis linear berganda sebagai berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 11,422 - 0,126X_1 + 0,097 X_2 + 0,564 X_3 + 0,164 X_4 + 0,104 X_5$$

Uji T

Tabel 8. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		

		<i>Error</i>				
1	(Constant)	11.422	1.909		5.983	<0.001
	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	-0.126	0.080	-0.216	-1.569	0.120
	Keadilan Pajak (X2)	0.097	0.127	0.128	0.769	0.444
	Penerapan <i>E-Billing</i> (X3)	0.564	0.177	0.353	3.192	0.002
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.164	0.104	0.218	1.570	0.120
	Sanksi Perpajakan (X5)	0,104	0,043	0,172	2,393	0,019

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP_Pekerja_Bebas

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Hasil uji t menunjukkan bahwa hanya penerapan *E-Billing* (sig. 0,002) dan sanksi perpajakan (sig. 0,019) yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Artinya, kedua variabel ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Sementara itu, persepsi korupsi pajak (sig. 0,120), keadilan pajak (sig. 0,444), dan sosialisasi perpajakan (sig. 0,120) tidak terbukti signifikan secara individual. Walaupun tidak signifikan, arah koefisien persepsi korupsi negatif, yang sesuai dengan teori bahwa korupsi akan melemahkan kepatuhan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	0.266	0.235	20274

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Perpajakan, Persepsi_Korupsi_Pajak, Penerapan_E-Billing, Keadilan_Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP_Pekerja_Bebas

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26.0

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,235 atau 23,5%. Artinya, kelima variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan 23,5% variasi kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Sisanya sebesar 76,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti penghasilan yang tidak stabil, tingkat pendidikan, pengalaman berwajib pajak, atau budaya membayar pajak di lingkungan sekitar responden.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pekerja bebas di KPP Pratama Senapelan. Nilai signifikansi 0,120 berada di atas ambang batas 0,05, sehingga hipotesis yang mengaitkan kedua variabel tersebut harus ditolak. Secara intuitif, memang terdengar aneh jika korupsi tidak memengaruhi kepatuhan. Namun, dalam konteks pekerja bebas, bisa jadi mereka sudah menganggap korupsi sebagai "kenyataan yang harus diterima" dan tidak lagi menjadi pertimbangan dalam membayar pajak. Mereka lebih memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dan mengembangkan usaha daripada memperlmasalahkan apakah uang pajak mereka disalahgunakan atau tidak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lestari et al. (2022) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan antara persepsi korupsi dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Keadilan pajak juga terbukti tidak signifikan memengaruhi kepatuhan pekerja bebas, dengan nilai signifikansi 0,444. Angka yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak pekerja bebas tidak terlalu memperhitungkan aspek keadilan dalam sistem perpajakan ketika memutuskan untuk patuh atau tidak. Bisa jadi, mereka lebih fokus pada aspek praktis: berapa pajak yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, dan bagaimana cara membayarnya. Di sisi lain, pekerja bebas juga mungkin merasa bahwa sistem pajak memang sudah adil secara prosedural, sehingga variabel ini tidak lagi menjadi pembeda antar responden. Temuan ini sejalan dengan Diningsih et al. (2023) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, penerapan *E-Billing* terbukti memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kepatuhan pekerja bebas. Nilai signifikansi 0,002 (jauh di bawah 0,05) dan koefisien positif 0,564 menunjukkan bahwa *E-Billing* adalah faktor paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini sangat masuk akal mengingat karakteristik pekerja bebas yang tidak terikat jam kantor. Mereka butuh sistem yang fleksibel, bisa diakses kapan saja, dan tidak memakan waktu. *E-Billing* menjawab kebutuhan tersebut dengan memungkinkan pembayaran pajak dilakukan dari ponsel atau laptop tanpa harus antri di bank atau kantor pos. Diningsih et al. (2023) dan Wulandari (2019) juga menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan, khususnya *E-Billing*, memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Sosialisasi perpajakan ternyata belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pekerja bebas (sig. 0,120). Meski DJP secara rutin mengadakan sosialisasi melalui berbagai media, tampaknya pesan yang disampaikan belum benar-benar sampai atau belum relevan dengan kondisi pekerja bebas. Mungkin saja format sosialisasi yang masih bersifat umum dan tidak interaktif membuat pekerja bebas merasa bahwa informasi tersebut tidak penting untuk mereka. Atau bisa jadi, mereka memang sudah tahu teori tentang pajak, tetapi tidak tahu cara praktis mengisinya. Nabilah dan Munari (2023) juga menemukan hasil serupa, di mana sosialisasi perpajakan tidak terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan bebas

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa dalam Sanksi Perpajakan nilai signifikansinya sebesar $0,019 < 0,05$. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga hipotesis **diterima**. Artinya, semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Sanksi yang dimaksudkan berupa sanksi denda administrasi, sanksi bunga, hingga ancaman pidana. Jika semakin berat dan konsisten penerapan sanksi tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Reva Evia Noraida & Hudi Kurniawanto, 2025) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Billing* dan sanksi perpajakan adalah dua faktor yang signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *E-Billing* berpengaruh positif, menunjukkan bahwa kemudahan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendorong pekerja bebas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa ancaman hukum yang terlalu keras justru menurunkan niat patuh secara

sukarela. Di sisi lain, persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja bebas lebih responsif terhadap aspek teknis dan pragmatis daripada aspek normatif dalam sistem perpajakan.

SARAN

Berdasarkan temuan di atas, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem *E-Billing* agar semakin user-friendly, terutama bagi pekerja bebas yang tidak familier dengan teknologi. Fitur seperti pengingat jatuh tempo, kalkulator pajak otomatis, dan layanan chatbot bisa membantu mengurangi kebingungan. Selain itu, DJP perlu meninjau ulang kebijakan sanksi yang diterapkan. Alih-alih menakutkan dengan denda besar, sebaiknya diberikan pendekatan persuasif berupa peringatan dini dan program keringanan bagi pekerja bebas yang baru pertama kali terlambat melaporkan. Untuk sosialisasi, DJP perlu merancang program edukasi yang lebih interaktif dan berbasis komunitas, misalnya workshop pajak untuk freelancer di coworking space atau webinar dengan narasumber yang juga pekerja bebas. Pendekatan *peer-to-peer* dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penyuluhan formal dari aparat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Cahyani, M. N., & Fitriyani, Y. (2025). The Assessing the Effectiveness of Digital Media Used by the Directorate General of Taxes to Enhance Tax Literacy among Millennial Taxpayers. *International Economics and Business Conference (IECON) E-ISSN*, 3(2), 1891–1900.
- Diningsih, A. R., Dimiyati, M., & Sari, N. K. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Billing* Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riempa - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.31967/riempa.v1i1.932>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 672.
- Nabilah, D. G., & Munari. (2023). Penurunan Tarif Pph, Penerapan E-Registration, E-Filing, *E-Billing* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Krembangan Surabaya. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1297–1298.
- OECD. (2021). *OECD: Tax Administration 2021*. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2021_cef472b9-en
- Reva Evia Noraida, & Hudi Kurniawanto. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 136–145. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321>
- Wulandari, T. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES*, 1.